

PENETAPAN –HASIL PEMILU -ANGGOTA DPRA

2024

Kpt 6 TAHUN 2024, 78 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No 219 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024, perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2024.
- Lampiran 75 halaman